



BAWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN GUNUNGPATI

Jl. Mr. Wurjanto Km. 05, Sumurrejo, Telp (024) 6921021
Kota Semarang, Jawa Tengah 50226
Email: panwascamgp12@gmail.com

Nomor Sifat : 002/PM.00.02/JT-33.13/01/2023
Lampiran Perhal :
Penting
Imbauan

Semarang, 31 Januari 2023

Yth. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Gunungpati

Di—

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Sadan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pros Pemilihan Umum;
3. Peraturan Sadan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Sadan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
7. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Sadan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Supati dan Wakil Supati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Keputusan Sadan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Supati dan Wakil Supati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Surat Edaran Sadan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Surat Imbauan dari Sawaslu Kota Semarang Nomor 084/PM.00.02/K.JT-33/01/2023 Tanggal 30 Januari 2023 Tentang Intruksi Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilu 2024.

B. Dalam rangka pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih

Pemilu 2024 Panwaslu Kecamatan Gunungpati menghimbau kepada PPK untuk:

1. PPK diharapkan melakukan penyusunan daftar pemilih sesuai dengan Pasal 15 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 dengan membagi pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 (tiga ratus) orang, dengan memperhatikan:
 - a) tidak menggabungkan kelurahan/desa atau sebutan lain;
 - b) kemudahan Pemilih ke TPS;
 - c) tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda;
 - d) aspek geografis setempat; dan
 - e) jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
2. Membuka aksesibilitas data salinan form model A daftar pemilih seluas- luasnya kepada Pengawas Pemilu guna efektifitas pelaksanaan tugas- tugas pengawasan;
3. Memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH) kepada pengawas dan memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik;
4. Mensosialisasikan dan memastikan penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan umum tahun 2024;
5. Memaksimalkan koordinasi dengan stakeholder;
6. Jajaran PPK dihimbau selalu berkomunikasi dengan kami;
7. Mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses penyusunan bahan dan Penelitian (coklit), pembentukan Pantarlih, dan pelaksanaan coklit;
8. Menindaklanjuti tanggapan dan masyarakat serta masukan rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pemutakhiran daftar pemilih.

C. Demikian imbauan ini disampaikan untuk dipatuhi dan ditaati, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Ketua
Bandung Ari Priyadi

Tembusan, disampaikan kepada yth. :

1. Ketua, Bawaslu Kota Semarang;
2. -----Arsi -----